

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

ditetujui oleh Dewan Komisaris
PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.
tertanggal 18 April 2018

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

Approved by Board of Commissioners
PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.
dated 18 April 2018

1. Latar Belakang

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. ("Perseroan") sebagai badan hukum memiliki 3 (tiga) organ yang berfungsi untuk menjalankan Perseroan yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peranan penting dari Dewan Komisaris sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi yaitu menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan Direksi. Sehubungan dengan peranan Dewan Komisaris tersebut perlu diyakini bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang harus dilakukan dengan itikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, salah satu aspek untuk melihat apakah Perseroan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) ("GCG") adalah melalui pemenuhan tanggungjawab Dewan Komisaris.

Untuk memenuhi tanggungjawabnya selaku Dewan Komisaris, maka Piagam Dewan Komisaris ini (selanjutnya disebut "Piagam") disusun untuk menjadi rujukan/pedoman bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

2. Landasan Hukum Piagam

Piagam ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan aturan internal Perseroan sebagai berikut:

- 2.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- 2.2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal").
- 2.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") antara lain:
 - a. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
 - b. POJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha & Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan;
 - c. POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
 - d. POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
 - e. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
 - f. POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 - g. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Para Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
 - h. POJK No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- 2.4 Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya ("Anggaran Dasar Perseroan").

3. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris

1. Background

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. ("Company") as legal entity has 3 (three) organs functioning to run the Company, namely General Meeting of Share Holders, the Board of Directors and the Board of Commissioners as explicitly determined in the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.

The important role of the Board of Commissioners as a supervisor and advisor to the Directors is to avoid any abuse of the authority of the Directors. In connection with the role of the Board of Commissioners it is necessary to believe that the implementation of duties and authorities must be carried out in good faith, carefully and responsibly. Therefore, one of the aspects to observe whether the Company has implemented good corporate governance ("GCG") is through fulfilling the responsibilities of the Board of Commissioners.

To fulfill its responsibilities as the Board of Commissioners, this Board of Commissioners Charter (hereinafter referred to as "the Charter") is prepared to be a reference/guideline for the members of the Company's Board of Commissioners in performing their duties effectively and efficiently as well as for other parties related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

2. Legal Basis of Charter

This Charter is compiled based on the applicable legislative requirements and internal regulations of the Company as follows:

- 2.1 Law of The Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("UUPT").
- 2.2 Law of The Republic of Indonesia No. 8 of 1995 on Capital Market ("UU Pasar Modal").
- 2.3 Financial Services Authority Regulation ("FSAR") among others:
 - a. FSAR No. 18/POJK.03/2014 regarding Implementation of Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomerates;
 - b. FSAR No. 28/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 regarding Business Licensing and Institutional Financing;
 - c. FSAR No. 29/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 regarding Organizing the Business of Financing Companies;
 - d. FSAR No. 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 regarding Good Corporate Governance for Financing Companies;
 - e. FSAR No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
 - f. FSAR No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding Application of Guidelines on Good Corporate Governance for Public Company;
 - g. FSAR No. 27/POJK.03/2016 dated 22 July 2016 Assessment of Ability and Compliance for the Main Parties of Financial Service Institutions;
 - h. FSAR No. 11/POJK.04/2017 dated 14 March 2017 regarding Reporting of Shareholding or Any Changes in Shareholding in Public Companies.
- 2.4 Company's Article of Association and its amendments ("the Company's Article of Association").

3. Structure and Composition of the Board of Commissioners

- a. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota.
- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - (i) Seorang Presiden Komisaris;
 - (ii) Seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diperlukan);
 - (iii) Seorang Komisaris atau lebih.
- c. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen yang berjumlah sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak boleh melebihi anggota Direksi.

- a. Determination of the composition of members of the Board of Commissioners is carried out by taking into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required to support the implementation of their duties as member.
- b. There are at least 3 (three) members of the Board of Commissioners, with the following composition:
 - (i) A President Commissioner;
 - (ii) A Vice-President Commissioner (if necessary);
 - (iii) A Commissioner or more.
- c. The Company must have Independent Commissioners which amount to at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners
- d. The amount of members of the Board of Commissioners must not exceed the members of the Board of Directors.

4. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

- 4.1 Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Selaku anggota Direksi paling banyak di 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain (tidak termasuk Perseroan); dan
 - b. Selaku anggota Dewan Komisaris paling banyak di 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain (tidak termasuk Perseroan); dan
 - c. Selaku anggota Dewan Komisaris paling banyak di 3 (tiga) perusahaan pembiayaan dan tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (c) ini apabila:
 - (i) Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya, dan/atau
 - (ii) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,

Dengan ketentuan yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perseroan.
- 4.2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selaku anggota Dewan Komisaris paling banyak di 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain (tidak termasuk Perseroan); dan
 - b. Selaku anggota Dewan Komisaris paling banyak di 3 (tiga) perusahaan pembiayaan. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (b) ini apabila:
 - (i) Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham perusahaannya yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - (ii) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan di organisasi atau lembaga nirlaba,

Dengan ketentuan yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perseroan.
- 4.3 Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak di 5 (lima) Emiten dan/atau Perusahaan Publik, dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (termasuk jabatannya

4. Limitation of Multiple Positions of the Members of the Board of Commissioners

- 4.1 Members of the Board of Commissioners may hold multiple positions with the following conditions:
 - a. As a member of the Board of Directors at most 2 (two) Issuers or other Public Companies (excluding the Company); and
 - b. As a member of the Board of Commissioners at most 2 (two) Issuers or other Public Companies (excluding the Company); and
 - c. As a member of the Board of Commissioners, at most in 3 (three) financing companies and excluding multiple positions as referred to in letter (c) if:
 - (i). Non-independent member of the Board of Commissioners carry out functional duties from company shareholders who are legal entities in their business groups, and/or
 - (ii). Member of the Board of Commissioners holds position in non-profit organizations or institutions,

Provided that the relevant party does not neglect the implementation of the duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners of the Company.
- 4.2. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold multiple positions as a member of the Board of Directors in other companies, the member concerned of the Board of Commissioners may hold multiple positions with the following conditions:
 - a. As a member of the Board of Commissioners, there are at most in 4 (four) Issuers or other Public Companies (not including the Company); and
 - b. As a member of the Board of Commissioners, there are at most 3 (three) financing companies. Not including multiple positions as referred to in the provisions of letter (b) if:
 - (i) Non-independent member of the Board of Commissioners carries out functional duties from the shareholders of their companies who are legal entities in their business groups; and/or
 - (ii) Member of the Board of Commissioners holds positions in non-profit organizations or institutions,

Provided that the relevant party does not neglect the implementation of the duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners for the Company.
- 4.3 Member of the Board of Commissioners can concurrently serve as committee member at most in 5 (five) Issuers and/or Public Companies, where the relevant member also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of

di Perseroan) dengan ketentuan rangkap jabatan sebagai komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 4.4 Istilah Perusahaan Publik atau Emiten yang disebutkan pada angka 4 Piagam ini mengacu pada definisi Perusahaan Publik atau Emiten yang dimaksud UU Pasar Modal.

Commissioners (including his/her position in the Company), provided that it does not conflict with other legislations.

- 4.4 The term of Public Companies or Issuers mentioned in number 4 of this Charter refers to the definition of a Public Company or Issuer referred to in the Capital Market Law.

5. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

- 5.1 Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- 5.2 Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 5.3 Setiap anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK) dan telah memenuhi persyaratan atau kriteria lainnya sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Appointment of the Members of the Board of Commissioners

- 5.1 Members of the Board of Commissioners are appointed through the General Meeting of Shareholders ("GMS").
- 5.2 Each recommendation for the appointment, dismissal and/or appointment of members of the Board of Commissioners to the GMS must consider the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- 5.3 Each member of the Board of Commissioners has obtained approval from the Financial Services Authority ("FSA") (having passed the FSA ability and compliance assessment) and has fulfilled other requirements or criteria as a member of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and applicable legislations.

6. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

- 6.1 Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya tersebut. Namun RUPS berhak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir; jika hal ini terjadi maka anggota Dewan Komisaris tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
- 6.2 Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- 6.3 RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dengan ketentuan masa jabatan orang yang menggantikan tersebut merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan.
- 6.4 RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada dengan ketentuan masa jabatan orang yang diangkat tersebut merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
- 6.5 Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya dengan ketentuan Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS Perseroan. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

6. Term of Office of the Member of the Board of Commissioners

- 6.1 Member of the Board of Commissioners is appointed through a GMS as of the date of his/her appointment in the GMS to the closing of the 3rd (third) Annual GMS after his/her date of appointment. However, the GMS is entitled to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time before the expiration of his/her term of office; in such case, the member of the Board of Commissioners is given the opportunity to defend him-/herself, unless the person concerned does not object to the dismissal.
- 6.2 Members of the Board of Commissioners whose term of office has expired can be reappointed.
- 6.3 The GMS may appoint another person to replace a member of the Board of Commissioners who has been dismissed before the expiration of his/her term of office provided that the term of office of the replacing person is the remaining term of office of the replaced member of the Board of Commissioners.
- 6.4 The GMS can appoint another person to increase the number of members of the Board of Commissioners, provided that the term of office of the appointed person is the remaining term of office of other serving members of the Board of Commissioners.
- 6.5 Independent Commissioners who have served for 2 (two) terms of office can be reappointed in the next period provided that the Independent Commissioner declares him-/herself to be independent to the Company's GMS. The independence statement of the Independent Commissioner must be disclosed in the Company's annual report.

7. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

- 7.1 Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 7.2 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
- 7.3 Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya

7. Resignation of the Members of the Board of Commissioners

- 7.1 A member of the Board of Commissioners is entitled to resign from his/her position by notifying in writing of the intention to the Company no later than 90 (ninety) calendar days prior to the date of his/her resignation
- 7.2 The Company must convene a GMS to decide on the application for resignation of a member of the Board of Commissioners within a period of 90 (ninety) calendar days after the receipt of the resignation letter.
- 7.3 Regarding the resigning member of the Board of Commissioners as above-mentioned, his/her accountability is however requested as the member of the Board of Commissioners as of his/her appointment to the date of his/her resignation as a member of the

sebagai anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Board of Commissioners at the Company's Annual GMS.

8 Jabatan Anggota Dewan Komisaris Berakhir

- 8.1 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir jika:
- Mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam angka 7.1 Piagam ini; atau
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - Meninggal dunia; atau
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - Masa jabatan berakhir (dan tidak diangkat kembali).
- 8.2 Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowong tersebut, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
- 8.3 Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah disetujui oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi syarat minimal jumlah anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar.

8. Termination of Office of the Members of the Board of Commissioners

- 8.1 The term of office of a member of the Board of Commissioners may end if:
- Resign as referred to in item 7.1 of this Charter; or
 - No longer meets the requirements of the applicable legislation; or
 - Pass away; or
 - Dismissed under the GMS decision; or
 - Declared bankrupt or placed under custody based on a court decision; or
 - Expiration of the term of office (and not being reappointed).
- 8.2 If for any reason there is a vacant position of a member of the Board of Commissioners, so that there are less than 3 (three) members of the Board of Commissioners, then no later than 90 (ninety) calendar days after the vacancy occurs, the Company must organize a GMS to fill the vacancy by taking into account the provisions of the Articles of Association.
- 8.3 In the event of resignation of a member of the Board of Commissioners so that there are less than 3 (three) members of the Board of Commissioners, then the resignation is valid after the approval of the GMS and a new member of the Board of Commissioners has been appointed, so as to meet the requirements of minimum amount of the members of the Board of Commissioners under the Articles of Association.

9. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris antara lain:

- Bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi guna kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- Memastikan adanya pembahasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris.
- Melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha di semua tingkatan organisasi.
- Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite-Komite. Setiap Komite akan dipandu oleh Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris. Komite-Komite tersebut adalah:

9. Description of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners are among others:

- Responsible for supervising the policies of the Directors in running the Company, running the management in general, both on the Company and the Company's business, and providing advice to the Directors for the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
- Directing, monitoring and evaluating the implementation of the Company's strategic policies
- Supervising the implementation of the Directors' responsibilities towards the implementation of the programs of anti-money laundering and prevention of terrorism funding.
- Ensuring the holding of discussions related to anti money laundering and prevention of terrorism funding in the Directors' meetings and the Board of Commissioners' meetings.
- Supervising the implementation of GCG in every business activity at all levels of the organization.
- Ensuring that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's Internal Audit, external auditors, the supervision results of the FSA and/or the supervision results by other authorities.
- In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish Committees. Each Committee will be guided by the Work Guidelines and Regulations set and/or

- (i) Komite Audit;
- (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi;
- (iii) Komite Pemantau Risiko.
- h. Mengevaluasi kinerja komite terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud huruf (g) diatas.
- i. Memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah Perseroan memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.
- j. Mengkaji visi dan misi Perseroan.
- k. Mereview dan menyetujui laporan tahunan Perseroan.
- l. Menyusun/memiliki Piagam Dewan Komisaris untuk digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya Perseroan.
- m. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Piagam ini.
- n. Menerima pengaduan/pelaporan secara tertulis dari karyawan Perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga terkait temuan dugaan pelanggaran sehubungan dengan pelaporan keuangan Perseroan.
- o. Melakukan tindak lanjut penyelesaian pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan Perseroan dengan mempertimbangkan hasil telahannya yang telah dilakukan Komite Audit Perseroan terkait pengaduan/pelaporan tersebut.
- p. Khusus Komisaris Independen, Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukan:
 - (i) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
 - (ii) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- q. Melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, peraturan internal Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dewan Komisaris.

- approved by the Board of Commissioners. The Committees are:
- (i) Audit Committee;
 - (ii) Nomination and Remuneration Committee;
 - (iii) Risk Monitoring Committee.
 - h. Evaluating the performance of the committee related to the implementation of its duties and responsibilities as referred to in letter (g) above.
 - i. Giving approval in the case of the Sharia Supervisory Board of the Company requiring the assistance of members of a committee, which its organizational structure is under the Board of Commissioners.
 - j. Reviewing the Company's visions and missions.
 - k. Reviewing and approving the Company's annual report.
 - l. Preparing/having the Board of Commissioners Charter to be used as a guideline for the Board of Commissioners in carrying out their functions, duties and responsibilities in supervising the Company's operations.
 - m. Organizing the Board of Commissioners' meetings which at least include the frequency, attendance, and procedure for making decisions as stipulated in this Charter.
 - n. Receiving written complaints/reports from Company's employees, shareholders or third parties related to alleged violations in relation with the Company's financial statements.
 - o. Following up the settlement of complaints/reports of alleged violations in relation with the Company's financial statements by considering the review results that have been done by the Company's Audit Committee regarding such complaints/reporting.
 - p. Specifically for Independent Commissioners, Independent Commissioners must report to FSA no later than 10 (ten) calendar days since the findings of:
 - (i) Violations of legislations in the field of financing; and/or
 - (ii) Circumstances or estimated circumstances that may endanger the sustainability of the Company's business.
 - q. Performing other duties and responsibilities of the Board of Commissioners stipulated by the Articles of Association, the Company's internal regulations and provisions of legislations that apply to the Board of Commissioners.

10. Kewenangan Anggota Dewan Komisaris

- 10.1 Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan.
- 10.2 Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak memeriksa dan mencocokkan pembukuan Perseroan dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 10.3 Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Anggota Dewan Komisaris.
- 10.4 Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan

10. Authority of the Members of the Board of Commissioners

- 10.1 The members of the Board of Commissioners either jointly or individually each time during the working hours of the Company's office are entitled to enter the building and the yard or other premises under the use or control of the Company.
- 10.2 The members of the Board of Commissioners either jointly or individually are entitled to examine and fit the bookkeeping of the Company and others and are entitled to know all actions taken by the Directors.
- 10.3 The Directors and each member of the Directors must provide an explanation of all matters required by the Members of the Board of Commissioners.
- 10.4 The Board of Commissioners is authorized to give approval to the Directors in performing certain legal actions as specified in the Articles of Association.

perbuatan hukum tertentu sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

- 10.5 Dewan Komisaris dengan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ia melalaikan kewajibannya.
- 10.6 Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka para anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan harus memanggil RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya keadaan tersebut untuk mengangkat para anggota Direksi yang baru. Dalam keadaan tersebut, Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasa kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan mereka bersama untuk melakukan pengurusan Perseroan sampai para anggota Direksi yang baru terpilih.
- 10.7 Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

10.5 The Board of Commissioners by the decision of the Meeting of the Board of Commissioners with the most votes at any time is entitled to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from their positions, if the member(s) of the Board of Directors act(s) contrary to the Articles of Association and/or applicable legislation or harm(s) the Company's intents or purposes or neglect(s) its obligations.

10.6 In case of all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company has no member of the Board of Directors, then the members of the Board of Commissioners are required to take care of the Company temporarily and must call the GMS within 90 (ninety) days after the occurrence of the circumstance to appoint new members of the Board of Directors. Under this circumstance, the Board of Commissioners is entitled to authorize one or more members of the Board of Commissioners at their joint responsibility to manage the Company until new members of the Board of Directors are selected.

10.7 If deemed necessary, the Board of Commissioners is entitled to request assistance from experts in performing their duties for a limited period of time at the expense of the Company.

11. Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

11. Working Time

The Board of Commissioners must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.

12. Keanggotaan dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi

- 12.1 Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, salah satu Komisaris Independen ditunjuk untuk mewakili Perseroan sebagai anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dari Entitas Utama.
- 12.2 Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana dijabarkan diatas tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
- 12.3 Tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen selaku anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dari Entitas Utama diatur dalam pedoman yang berlaku bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut.

12. Membership in the Integrated Governance Committee

- 12.1 To meet the provisions of FSAR No. 18/POJK.03/2014 regarding Implementation of Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomerates, one of the Independent Commissioners is appointed to represent the Company as a member of the Integrated Governance Committee of the Main Entity.
- 12.2 The membership of the Independent Commissioner in the Integrated Governance Committee in the Financial Conglomerate as described above is not counted as multiple positions.
- 12.3 The duties and responsibilities of the Independent Commissioners as a member of the Integrated Governance Committee of the Main Entity are regulated in the guidelines that apply to the Integrated Governance Committee.

13. Nilai-Nilai Dasar (CORE VALUES) dan Etika Kerja

- 13.1 Nilai-Nilai Dasar Perseroan TIGER merupakan nilai dasar (*core value*) yang dimiliki oleh Perseroan sebagai pedoman dalam mewujudkan target bisnis Perseroan, yang diturunkan dari Maybank. Penanaman nilai budaya "TIGER" yang terdiri dari *TeamWork, Integrity, Growth, Excellence & Efficiency*, serta *Relationship Building* oleh Maybank untuk menjadi jiwa dalam Perseroan memerlukan proses sehingga dapat menjadi sesuatu yang lebih bernilai, yaitu penerapan nilai-nilai budaya dan etos kerja kedalam Perseroan agar dapat menjadi pondasi yang baik untuk mendirikan pilar-pilar yang kokoh demi tercapainya target bisnis Perseroan yang memuaskan. Kesadaran dan mengerti akan pentingnya nilai "TIGER", serta komitmen untuk menanamkan dan melaksanakannya dimulai dari dalam diri masing-masing. Proses implementasi akan berjalan cukup panjang. Selain komitmen, juga dibutuhkan waktu dan kerja keras serta disiplin kerja dalam organisasi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh pihak-pihak internal dalam Perseroan.
- Core Value "TIGER" meliputi:

13. Core Values and Work Ethics

- 13.1 Core Values of the Company TIGER is the core value belonging to the Company as a guideline in realizing the Company's business targets, which are derived from Maybank. The instilling of "TIGER" cultural values consisting of *TeamWork, Integrity, Growth, Excellence & Efficiency*, and *Relationship Building* by Maybank to become the soul of the Company requires a process so as to be something more valuable, namely the application of cultural values and work ethics into the Company, in order to be a good foundation for establishing solid pillars to achieve the Company's satisfying business targets. Awareness and understanding on the importance of the "TIGER" value, as well as the commitment to instill and implement, start within each of them. The implementation process will run long enough. In addition to commitment, it also requires time and hard work and work discipline within the organization that is performed consistently and continuously by internal parties within the Company.

"TIGER" Core Value includes:

- a. *Teamwork* (Kerjasama Tim), yaitu bekerja sama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai.
- b. *Integrity* (Integritas), yaitu jujur, profesional dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan usaha
- c. *Growth* (Pertumbuhan), yaitu memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten.
- d. *Excellence and Efficiency* (Kesempurnaan dan Efisiensi), yaitu berkomitmen untuk menghasilkan kinerja yang sempurna dan pelayanan prima.
- e. *Relationship Building* (Membangun Hubungan), yaitu secara berkesinambungan membangun hubungan kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan.

Nilai ini berlaku untuk seluruh pihak yang bekerja di Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan.

13.2 Etika Kerja Perseroan

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik Perseroan yang berlaku bagi Dewan Komisaris serta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak independen, itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab dengan tetap selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak independen antara lain dengan cara:
 - (i) Memiliki komitmen untuk mengawasi tindakan Perseroan dengan mengkedepankan profesionalismenya.
 - (ii) Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris harus obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun juga, khususnya dari pemegang saham pengendali.
 - (iii) Menghindari terjadinya campur tangan/dominasi yang tidak wajar dari pihak manapun juga serta tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan bebas dari benturan kepentingan.
 - (iv) Tidak melakukan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- c. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan:
 - (i) Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan;
 - (ii) Memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
 - (iii) Mengambil dan/atau menerima keuntungan Pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
 - (iv) Mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggungjawab Direksi; dan
 - (v) Terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Perseroan, kecuali terhadap hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Anggaran

- a. Teamwork, which is working together as a team based on mutual respect.
- b. Integrity, which is honest, professional and based on morals in all business activities
- c. Growth, which is having a strong desire for consistently improvement and renew.
- d. Excellence and Efficiency, which are committed to producing perfect performance and excellent service.
- e. Relationship Building, which is continually building long-term cooperative relationships that are mutually beneficial.

These values apply to all parties working in the Company, included but not limited to the members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors and employees of the Company.

13.2 Work Ethics of the Company

- a. Each member of the Board of Commissioners must comply with the Company's code of ethics that applies to the Board of Commissioners and in performing their duties and responsibilities to act independently, in good faith, prudence, and full of responsibility while always comply with the applicable legislation.
- b. The Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities acts independently, among others by:
 - (i) Having a commitment to supervise the Company's acts by prioritizing its professionalism.
 - (ii) Decision making at the Board of Commissioners' Meetings must be objective and free from the pressure of any party, especially from the controlling shareholders.
 - (iii) Avoiding unnatural interference/ domination by any party and not being affected by unilateral interests and free from conflicts of interest.
 - (iv) Doing no other things that can affect the ability to act independently as set forth in the applicable regulations.
- c. In performing its duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners, the member of the Board of Commissioners is not permitted to:
 - (i) Conduct transactions that have a conflict of interest with the Company's activities;
 - (ii) Use his/her position in the Company for personal, family and/or other party's interests that may harm or reduce the Company's profits;
 - (iii) Take and/or receive personal advantages both directly and indirectly from the Company's activities other than remuneration and facilities determined under the resolutions of the GMS;
 - (iv) Interfere with the Company's operational activities that are the responsibility of the Board of Directors; and
 - (v) Engage in making decisions related to the Company's operational activities, except for other matters as regulated in the

- Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan Dewan Komisaris, serta diizinkan untuk tidak hadir dalam pembahasan tersebut.

- Articles of Association and applicable legislations.
- d. Each member of the Board of Commissioners who has a conflict of interest may not be involved in the discussions and decision-makings of the Board of Commissioners, and is permitted not to attend the discussion.

| 14. Transparansi Kepemilikan Saham Dan Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga | 14. Transparency of Shareholding and Disclosure of Financial Relations and Family Relations |
|---|--|
| <p>14.1 Pengungkapan Kepemilikan Saham Perseroan</p> <p>a. Terkait kepemilikan saham di Perseroan dan setiap perubahan kepemilikannya baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris:</p> <p>(i) Wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.</p> <p>(ii) Wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.</p> <p>b. Khusus Komisaris Independen dilarang mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>c. Penyampaian informasi/laporan baik kepada OJK dan/atau Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 14.1a diatas paling sedikit meliputi:</p> <p>(i) Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;</p> <p>(ii) Nama saham Perusahaan Terbuka;</p> <p>(iii) Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;</p> <p>(iv) Jumlah saham yang dibeli atau dijual;</p> <p>(v) Harga pembelian atau penjualan per saham;</p> <p>(vi) Tanggal transaksi;</p> <p>(vii) Tujuan dari transaksi;</p> <p>(viii) Status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan</p> <p>(ix) Dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perseroan untuk kepentingan pemilik manfaat.</p> <p>d. Bentuk dan isi penyampaian informasi kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 14.1c diatas disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Piagam ini dan untuk bentuk dan isi penyampaian laporan kepada OJK disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Piagam ini.</p> <p>e. Pelaksanaan atas ketentuan huruf (i) angka 14.1a diatas wajib diungkapkan dalam Laporan tahunan atau situs web Perseroan dan dalam hal kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih maka wajib diungkapkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku yang dilaporkan kepada OJK guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.</p> <p>14.2 Pengungkapan Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain</p> | <p>14.1 Disclosure of Company's Shareholding</p> <p>a. Related to shareholding in the Company and any changes in its ownership both directly and indirectly, the Board of Commissioners:</p> <p>(i) Is required to submit information to the Company no later than 3 (three) working days after the ownership or after any changes in ownership of the Company's shares</p> <p>(ii) Is required to report to the FSA no later than 10 (ten) days after the ownership transactions or changes in ownership of the Company's shares.</p> <p>b. Independent Commissioners are prohibited from having direct or indirect shares of the Company.</p> <p>c. Submission of information/reports to the FSA and/or the Company as referred to in point 14.1a above at least includes:</p> <p>(i) Name, domicile, and citizenship;</p> <p>(ii) Name of shares of Public Company;</p> <p>(iii) Number of shares and percentage of shareholding before and after the transaction;</p> <p>(iv) Number of shares being purchased or sold;;</p> <p>(v) Purchase or selling price per share;</p> <p>(vi) Transaction date;</p> <p>(vii) Purpose of the transaction;</p> <p>(viii) Status of shareholding (direct or indirect); and</p> <p>(ix) In the case of indirect shareholding, information is disclosed regarding shareholders who are listed in the Company's shareholder register for the benefit of the beneficial owner.</p> <p>d. The form and content for submitting the information to the Company as referred to in point 14.1c above are prepared in accordance with the format as contained in Appendix 1 of this Charter and for the form and content for submitting the reports to the FSA in accordance with the format as contained in Appendix 2 of this Charter.</p> <p>e. The implementation of the provision letter (i) point 14.1a above must be disclosed in the annual report or website of the Company and in the case of the Company's shareholding by the members of the Board of Commissioners reaching 50% (fifty percent) or more, it must be disclosed in the Implementation Report of Good Corporate Governance at the end of the financial year reported to FSA in order to fulfill the provisions of FSA Regulation No. 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 regarding Good Corporate Governance for Financing Companies.</p> <p>14.2 Disclosure of Shareholding in Other Companies</p> |

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan jika memiliki saham perusahaan lain mencapai 50% (limapuluh persen) atau lebih yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kepemilikan saham Dewan Komisaris mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih.
- b. Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada angka 14.2a wajib diungkapkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku yang dilaporkan kepada OJK untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

14.3 Pengungkapan Hubungan Keuangan Dan Keluarga

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham Perseroan kepada Perseroan setiap akhir tahun buku dengan ketentuan apabila ada perubahan dari yang telah diungkapkan pada akhir tahun buku, maka anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan perubahan hubungan keluarga dan/atau hubungan keuangan yang terjadi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham Perseroan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah terjadi perubahan hubungan keluarga dan/atau hubungan keuangan.
- b. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 14.3a wajib diungkapkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku yang dilaporkan kepada OJK guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

- a. The Members of the Board of Commissioners must disclose to the Company if they own shares of another company reaching 50% (fifty percent) or more domiciled in the country and abroad no later than 10 (ten) days after the shareholding of the Board of Commissioners reaches 50% (fifty percent) or more.
- b. The Disclosure as referred to in point 14.2a must be disclosed in the Implementation Report of the Good Corporate Governance at the end of each financial year that is reported to the FSA in order to comply with the provisions of the FSA Regulations No. 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 regarding Good Corporate Governance for Financing Companies.

14.3 Disclosure of Financial and Family Relations

- a. The Members of the Board of Commissioners must disclose financial relations and family relations with the members of the Board of Directors, the other members of the Board of Commissioners, the members of the Sharia Supervisory Board and/or the Company's shareholders at the end of the financial year provided that if there is a change of the disclosure at the end of the financial year, the members of the Board of Commissioners must disclose changes in family relations and/or financial relationships that occur between the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, the members of the Sharia Supervisory Board and/or Company's shareholders no later than 10 (ten) days after those changes in family relations and/or financial relations.
- b. The disclosure of the financial relations and family relations as referred to in point 14.3a must be disclosed in the Implementation Report of the Good Corporate Governance at the end of each financial year that is reported to the FSA in order to comply with the provisions of the FSA Regulations No. 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 regarding Good Corporate Governance for Financing Companies.

15. Rapat Dewan Komisaris

- 15.1 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
 - a. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - c. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat dalam setahun.
- 15.2 Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
 - a. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Jika Presiden Komisaris berhalangan maka pemanggilan dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.
 - b. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung melalui surat tercatat atau dengan menggunakan sarana elektronik sekurangngnya 5 (lima) hari kalender

15. Board of Commissioners Meeting

- 15.1 Frequency of the Board of Commissioners Meeting
 - a. The Board of Commissioners meeting must be held at least 1 (one) time in 2 (two) months and/or can be held at any time if deemed necessary upon the written request of one or more members of the Board of Commissioners or upon the written request from one or more members of the Board of Directors or upon the written request of 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) of the total shares with valid voting rights.
 - b. The Board of Commissioners must hold joint meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months.
 - c. The Members of the Board of Commissioners must attend the Board of Commissioners Meeting at least 75% (seventy five percent) of the total meetings in a year.
- 15.2 Calling and Organizing the Board of Commissioners Meeting
 - a. The calling of the Board of Commissioners meeting is done by the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, the calling is done by 2 (two) other members of the Board of Commissioners.
 - b. The calling of the Board of Commissioners meeting is given directly to each member of the Board of Commissioners by registered mail or by using electronic means at least 5 (five) calendar days prior to the Board of Commissioners

- sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
- c. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 - d. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh mereka yang memanggil rapat tersebut.
 - e. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud huruf (b) tersebut tidak diisyaratkan sebagai persyaratan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sehingga dapat diadakan ditempat kedudukan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - f. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Jika Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 - g. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 - h. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
 - i. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 - j. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan
 - k. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - l. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - m. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 - n. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan meeting and in urgent cases at least 3 (three) calendar days prior to the Board of Commissioners meeting and not taking into account the calling date and the meeting date.
 - c. The calling of the Board of Commissioners meeting must include the program, date, time and place of the meeting.
 - d. The Board of Commissioners meeting is held at the place of domicile of the Company or at the business place of the Company within the territory of the Republic of Indonesia at the time and place determined by those who call the meeting.
 - e. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, the earlier call referred to in letter (b) is not indicated as a requirement for organizing the Board of Commissioners meeting so that it can be held at the place of domicile or at the main business place of the Company or elsewhere as determined by the Board of Commissioners and such meeting has the right to make legitimate and binding decisions.
 - f. The Board of Commissioners meeting is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is unable to attend or absent which is unnecessary to be proven to a third party, then the Board of Commissioners meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners chosen by and from the present members of the Board of Commissioners.
 - g. Another member of the Board of Commissioners can be represented at the Board of Commissioners meeting only by one member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.
 - h. The Board of Commissioners meeting is legal and has the right to make binding decisions only if more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the amount of the members of the Board of Commissioners in office are present or represented at the meeting.
 - i. The decisions of the Board of Commissioners meeting must be made based on deliberation aimed at reaching consensus. In the event that a decision based on deliberation does not reach a consensus, a decision made based on the agreed vote of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of valid votes cast at the meeting.
 - j. If In the event that the agreed votes and disagree votes are equal, the chairman of the Board of Commissioners meeting will decide.
 - k. Each member of the Board of Commissioners present has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he/she represents.
 - l. Voting to a person is done by closed ballot without a signature, while voting to other matters is made verbally unless otherwise specified by the chairman of the meeting without any objection based on the majority of present votes.
 - m. Blank votes and invalid votes are not considered legally cast and are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast.
 - n. The Board of Commissioners may also make legitimate decisions without holding a meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners give their approval regarding the submitted proposal in writing and sign the approval. The decisions made in this way have the same power as decisions legally made at the Board of Commissioners meetings.

keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

15.3 Jadwal Rapat

- a. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- b. Pada saat rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud diatas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat yang dijadwalkan diselenggarakan.
- c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

15.4 Berita Acara Rapat

- a. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak diisyaratkan.
- b. Berita acara rapat Dewan Komisaris dan Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Berita acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Apabila berita acara tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak diisyaratkan.
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani berita acara rapat sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- e. Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan berita acara rapat tersebut.
- f. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang telah dibuat disimpan dengan benar oleh Sekretaris Perusahaan untuk tujuan memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15.5 Rapat Umum Pemegang Saham

Untuk memenuhi ketentuan GCG, Dewan Komisaris diharapkan menghadiri RUPS tahunan. Sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 2 UUP, RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

15.3 Meeting Schedule

- a. The Board of Commissioners must schedule a meeting for the following year before the end of the financial year.
- b. At the scheduled meeting as referred to above, the meeting material is submitted to the participants of the Board of Commissioners meeting no later than 5 (five) days before the scheduled meeting is held.
- c. In the event that there is a meeting held outside the arranged schedule, the meeting material is submitted to the meeting participants at least before the meeting is held.

15.4 Minutes of the Meeting

- a. The minutes of the Board of Commissioners meeting must be made by a person present at the Board of Commissioners Meeting that appointed by the chairman of the meeting and must be signed later by all attending members of the Board of Commissioners and delivered to all members of the Board of Commissioners. If the minutes are made by a Notary, such signing is not implied.
- b. Minutes of the Board of Commissioners and the Board of Directors meeting must be made by a person present at the meeting that appointed by the chairman of the meeting and must be signed later by all attending members of the Board of Commissioners and of the Board of Directors and delivered to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. These minutes are valid proof for the members of the Board of Commissioners and for third parties regarding the decisions made at the relevant Board of Commissioners meeting. If the minutes are made by a Notary, such signing is not implied.
- c. In the event that there are members of the Board of Commissioners and/or Directors who do not sign the minutes of the meeting as referred to in letter (b) above, the concerned party must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.
- d. Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Commissioners meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Commissioners meeting along with the reasons for such dissenting opinions.
- e. The Members of the Board of Commissioners who are present or absent at the Board of Commissioners meeting are entitled to receive a copy of the minutes of the meeting.
- f. The minutes of the Board of Commissioners meeting that have been made must be kept properly by the Corporate Secretary for the purpose of fulfilling the applicable legal requirements.

15.5 General Meeting of Shareholders

To fulfill the GCG requirements, the Board of Commissioners is expected to attend the annual GMS. In accordance with the provisions of Article 78 paragraph 2 of the Company Law, the Annual GMS must be held no later than 6 (six) months after the expiration of the financial year.

16. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris Perseroan secara berkala. Penilaian dilakukan berdasarkan tolak ukur yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

16. Performance Assessment of the Board of Commissioners

In order to improve the quality of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee periodically assess the performance of the members of the Board of Commissioners of the Company. The assessment is based on the benchmarks prepared by the Nomination and Remuneration Committee.

| | |
|--|---|
| <p>17. Remunerasi</p> <p>Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.</p> | <p>17. Remuneration</p> <p>Based on the Articles of Association of the Company, the members of the Board of Commissioners can be provided with an honorarium and/or other benefits, the amount of which is determined by the GMS.</p> |
| <p>18. Sertifikasi dan Syarat Berkelanjutan</p> <p>18.1 Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>18.2 Anggota Dewan Komisaris yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>18.3 Pemenuhan syarat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 18.2, harus dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikuti seminar, workshop atau kegiatan sejenis lainnya; Mengikuti kursus, pelatihan atau program pendidikan sejenis; Menulis makalah, artikel atau karya tulis lainnya yang dipublikasikan; atau Menjadi pembicara sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b. <p>18.4 Materi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 18.3 harus di bidang industri keuangan.</p> <p>18.5 Kegiatan pada angka 18.2 dan 18.3 huruf a, b, dan huruf d harus diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri; Asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri; Perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau Lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang. <p>18.6 Dalam hal setelah periode tahunan berakhir syarat keberlanjutan tidak dapat dipenuhi oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 18.2 pemenuhan ketentuan syarat keberlanjutan sebagaimana diatur pada angka 18.3 wajib dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada tahun berikutnya.</p> | <p>18. Certification and Sustainable Requirements</p> <p>18.1 Each Member of the Board of Commissioners must have a basic level certificate in the field of financing as required by the applicable provisions of the legislation.</p> <p>18.2 The Members of the Board of Commissioners who have pass the fit and proper test must meet sustainable requirements at least 1 (one) time within 1 (one) year.</p> <p>18.3 The fulfillment of sustainable requirements as referred to in point 18.2, must be done by:</p> <ol style="list-style-type: none"> Attending seminars, workshops or other similar activities; Following courses, trainings or similar education programs; Writing papers, articles or other scientific papers that are published; or Becoming a speaker as referred to in letter a, being a teacher or being an instructor in activities as referred to in letter b. <p>18.4 The material of activities as referred to in point 18.3 must be in the field of financial industry.</p> <p>18.5 Activities in point 18.2 and 18.3 letter a, b and d must be held by:</p> <ol style="list-style-type: none"> Domestic and foreign financial services supervisory institutions; Association of domestic and foreign financial services institutions; Domestic and foreign colleges; or Training institutions that obtain permits from authorized institutions. <p>18.6 In the event that after the expiration of the annual period, the sustainable requirements cannot be met by the members of the Board of Commissioners as referred to in point 18.2 the fulfillment of the provisions for sustainable requirements as set forth in point 18.3 must be carried out at least 2 (two) times the following year.</p> |
| <p>19. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban</p> <p>Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan Perseroan selama tahun buku yang bersangkutan kepada Pemegang Saham Perseroan melalui laporan tahunan Perseroan, yang disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.</p> | <p>19. Reporting and Responsibilities</p> <p>The Board of Commissioners is responsible for the implementation of the Company's supervisory duties during the relevant financial year to the Company's Shareholders through the Company's annual report, which is submitted at the GMS for approval.</p> |
| <p>20. Penutup</p> <p>20.1 Perseroan mengungkapkan dalam laporan tahunan bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Piagam Dewan Komisaris.</p> <p>20.2 Piagam Dewan Komisaris yang ditetapkan dimuat dalam website Perseroan.</p> <p>20.3 Piagam Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</p> <p>20.4 Ketentuan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi LJK Anggota yang mengatur perihal Dewan Komisaris LJK sebagaimana tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia ("Pedoman Tata Kelola") berlaku pula bagi Dewan Komisaris dan dalam hal apabila terdapat perbedaan pengaturan antara Pedoman Tata Kelola tersebut dan Piagam ini maka ketentuan Piagam ini yang berlaku.</p> <p>20.5 Jika terdapat perbedaan pengaturan antara ketentuan dalam Piagam Dewan Komisaris dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan</p> | <p>20. Closing</p> <p>20.1 The Company discloses in its annual report that the Board of Commissioners has the Board of Commissioners Charter.</p> <p>20.2 The Board of Commissioners Charter specified, contained in the Company's website.</p> <p>20.3 The Board of Commissioners Charter is binding for each member of the Board of Commissioners.</p> <p>20.4 The provisions in the LJK Integrated Governance Guidelines of the Financial Services Institutions (LJK) Members who regulate the subject matter of the Board of Commissioners of LJK as set out in the Integrated Governance Guidelines for the Indonesian Maybank Financial Conglomerate ("Governance Guidelines") also apply to the Board of Commissioners and in the event that there are differences in arrangements between Governance Guidelines and this Charter, the provisions of this Charter shall apply.</p> <p>20.5 In the event that there are differences in arrangements between the provisions in the Board of Commissioners Charter and the Articles of</p> |

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 20.6 Piagam ini berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 20.7 Piagam ini dapat ditinjau atau dilakukan pengkinian secara berkala paling lambat dalam periode 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DOKUMEN INI ADALAH HASIL PENGETIKAN ULANG DARI DOKUMEN PIAGAM DEWAN KOMISARIS YANG DITANDATANGANI OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.

APABILA TERDAPAT PERBEDAAN BAIK KATA MAUPUN KALIMAT DENGAN DOKUMEN ASLI YANG DITANDATANGANI OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, MAKA ISI DOKUMEN YANG BENAR ADALAH YANG TERMUAT DALAM DOKUMEN ASLI DIMAKSUD.

Association of the Company or the provisions of applicable legislations, then the Articles of Association of the Company or the provisions of applicable legislations shall apply.

- 20.6 This Charter is effective after getting approval from the Board of Commissioners.
- 20.7 This Charter can be reviewed or updated periodically at the latest within a period of 2 (two) years or at any time if deemed necessary by taking into account the provisions of the applicable legislations.

THIS DOCUMENT IS PRODUCED BY RETYPE FROM ORIGINAL DOCUMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER WHICH SIGNED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY.

IF THERE ARE DIFFERENCES BOTH IN WORDS AND IN SENTENCES WITH THE ORIGINAL DOCUMENT SIGNED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, THE DOCUMENT CONTENT WHICH IS CORRECT IS CONTAINED IN SUCH ORIGINAL DOCUMENT.

This document is made in Indonesian language and has been translated to English language, in case of any discrepancy in interpretation or understanding upon the contents of this document between the Indonesian language text and the English-language text, the Indonesian language text shall prevail.

